



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 27 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**LARANGAN PELACURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan agamis dalam Kabupaten Situbondo, dipandang perlu adanya pemberantasan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan norma-norma kesusilaan masyarakat ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu untuk menyempurnakan ;
- c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan larangan pelacuran yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG  
LARANGAN PELACURAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ;
6. Pelacur adalah setiap orang laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan pelacuran ;
7. Pelacuran adalah segala perbuatan persetubuhan di luar nikah yang sah, perbuatan cabul, perbuatan mesum, atau tindakan tidak senonoh dengan menerima imbalan materi/uang ;
8. Tempat pelacuran adalah suatu tempat yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk atau tempat lain yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran ;

**BAB II**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran ;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang mendirikan atau mengusahakan tempat-tempat pelacuran ;
- (3) Setiap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagai tempat pelacuran, kecuali pemilik, keluarga pemilik atau penanggung jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

**BAB III**  
**PERANSERTA MASYARAKAT**

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menemukan tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran, dapat segera memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang harus mengambil tindakan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMBONGKARAN**

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk tempat pelacuran harus menutup tempat tersebut ;
- (2) Apabila tempat dimaksud ayat (1) tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud ;
- (3) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembongkaran dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik, yang menguasai atau pengelola ;
- (4) Tata cara pelaksanaan Pembongkaran dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 6

- (1) Penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Kepolisian juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1 ) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelacuran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang, lokasi, dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan jika dianggap perlu ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan rumah ;
  - d. Pemeriksaan saksi ;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pencegahan Pelacuran di Jalan dan Penutupan Tempat-tempat Pelacuran dalam Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 18 Maret 2004

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd.**

**Drs. H. MOH. DIAAMAN**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 23 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd.**

**H. SOEDIRDJO, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 051 844

**SALINAN sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI SITUBONDO**

Sekretaris Daerah  
Ub.  
Kepala bagian hukum

**SURIYATNO, SH**  
Pembina  
NIP.19670121 198603 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI E NOMOR 1**